

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Asuransi merupakan salah satu industri dibidang jasa keuangan yang telah tumbuh dan berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola perlindungan atas berbagai macam resiko terhadap jiwa dan kerugian harta benda yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah masyarakat yang berminat membeli atau mempergunakan produk asuransi.

Dalam sejarahnya kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda yaitu Assurantie (asuransi) atau Verzekering (pertanggungan) , dalam Bahasa Inggris disebut Insurance. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan asuransi atau pertanggungan, ada kesamaan dengan Bahasa Belanda karena industry asuransi pertama di Indonesia dimulai oleh Perusahaan asuransi Belanda.

Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana pada Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa:²

¹ Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)

² Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik).³

Man Suparman Sastrawidjaya mengemukakan pendapat mengenai perjanjian asuransi ialah sebuah perjanjian yang didasari adanya ketentuan dari pihak penanggung (adhesion), hal ini dikarenakan perjanjian mengenai syarat dan ketentuan yang dibuat sendiri oleh pihak perusahaan asuransi dan dilakukan tidak berlandaskan dengan kata sepakat atas dasar negosiasi antara penanggung dan tertanggung.⁴

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung risiko atas ketidak pastian yang dialami pihak tertanggung mempunyai perjanjian yang menimbulkan perikatan yang menjadi modal dasar keterikatan hubungan antara pihak asuransi dengan pemegang polisnya. Hubungan keterikatan pihak asuransi dengan pemegang polis sudah otomatis berkaitan dengan bentuk layanan perlindungan asuransi yang

³ Dwi Tatak Subagiyo,SH, M Hum & Fries Melia Salviana, SH, MH, “Hukum Asuransi”, PT Revka Petra Media, 2016, hlm. 10

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung: PT. Alumni, 2010, hlm.7-8

diberikan oleh pihak asuransi, selanjutnya pihak pemegang polis akan memberikan premi atau kompensasi atas layanan perlindungan perusahaan asuransi kepada dirinya tersebut.

Perusahaan Asuransi seringkali telah mempersiapkan suatu perjanjian baku (*standardized contract*) dengan klausula baku untuk alasan kepraktisan dan efisiensi sehingga tertanggung hanya diberikan kesempatan untuk memutuskan menerima atau menolak polis asuransi yang telah dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi. Apabila tertanggung memutuskan untuk menerima, maka tertanggung dinyatakan telah sepakat dan tunduk atas semua ketentuan dalam polis asuransi tersebut.

Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi.

Berdasarkan data BPS tahun 2019 dalam sektor asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, ada 60 perusahaan asuransi jiwa baik itu milik BUMN, *Joint Venture* atau swasta nasional. Satu satunya perusahaan asuransi jiwa BUMN adalah PT Asuransi Jiwasraya Persero.⁵

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan asuransi dengan usianya sudah lebih dari 162 tahun, bermula dari *NILLMIJ* atau *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859*, yang berdiri pada 31

⁵ <https://www.bps.go.id/indicator/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi>, diakses pada Hari Senin 21 Februari 2022

Desember 1859. *NILLMIJ* adalah asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) didirikan dengan Akte Notaris William Hendry Herklots Nomor 185. Tanggal 17 Desember 1960 *NILLMIJ* van 1859 dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggung Djiwa Sedjahtera. Setelah itu, beberapa kali PT Perusahaan Pertanggung Djiwa Sedjahtera berganti nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera, Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. Hingga pada 21 Agustus 1984 berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).⁶

Sangat disayangkan dengan perjalanan sejarah korporasi yang panjang dan sudah menjadi asset negara, Asuransi Jiwasraya (Persero) harus merugi hanya karena tata kelola perusahaan tidak dijalankan dengan benar. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa mencapai Rp 16,81 triliun. Nilai tersebut berasal dari penelaahan berkas selama 10 tahun, dari 2008 hingga 2018, dan hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada tanggal 9 maret 2020.⁷

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan hasil audit pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Asuransi Jiwasraya melakukan investasi pada asset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi. Pada bulan Oktober 2018, Asuransi Jiwasraya mengumumkan ketidaksanggupannya membayar polis nasabah JS Saving plan senilai 802 Miliar Rupiah. Direktur utama Asuransi Jiwasraya menyatakan

⁶ <https://www.jiwasraya.co.id>, diakses pada Hari Senin 21 Februari 2022,

⁷ <https://www.bpk.go.id>, Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun tanggal 09 Maret 2020, diakses pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2022

perusahaan membutuhkan modal 32,89 Triliun Rupiah untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (*Risk Base Capital*) sebesar 120 persen.⁸

Kondisi gagal bayar ini berdampak pada pembayaran manfaat asuransi para pemegang polis, termasuk pemegang polis Kantor Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak. Dalam kondisi gagal membayar kewajiban manfaat asuransi kepada pemegang polis, Asuransi Jiwasraya memberikan penawaran skema pembayaran manfaat asuransi baru dengan cara pembaharuan perjanjian asuransi dari perjanjian asuransi sebelumnya yang sudah tertera pada polis. Skema pembaharuan perjanjian asuransi jiwa tersebut disosialisasikan dengan program restrukturisasi polis.

Penawaran program restrukturisasi polis yang dilakukan oleh Asuransi Jiwasraya tidak ditolak oleh para pemegang polis, karena opsi yang ditawarkan dalam program restrukturisasi polis merugikan dan mengurangi hak pemegang polis.

Skema restrukturisasi polis disosialisasikan oleh Asuransi Jiwasraya melalui website jiwasraya.co.id, media sosial, channel youtube dan korespondensi kepada seluruh pemegang polis untuk dapat menyetujui pembaharuan manfaat polis lama dan diganti dengan manfaat polis yang baru. Secara garis besar skema restrukturisasi polis sebagai berikut :

1. Memberhentikan masa berlaku polis lama per 31 Desember 2020 dengan memperhitungkan nilai tunai dan diganti polis baru dengan jenis/produk asuransi berbeda.
2. Memotong nilai tunai polis tersebut sebesar 5%.
3. Memindahkan pengelolaan polis yang sebelumnya oleh PT Asuransi Jiwasraya ke perusahaan baru IFG Life.
4. Mencicil pembayaran manfaat asuransi tersebut dengan jangka waktu 5 tahun.⁹

Dengan skema restrukturisasi polis ini menimbulkan kerugian berkurangnya sebagian setoran premi atau hilangnya manfaat asuransi dan bertambahnya jangka

⁸ Ibid

⁹ <https://jiwasraya.co.id/ritel-restrukturisasi> Hari Senin 21 Februari 2022

waktu pembayaran manfaat asuransi. Akibat dari program restrukturisasi polis yang dibuat secara sepihak oleh PT Asuransi Jiwasraya, para pemegang polis merasa Asuransi Jiwasraya telah tidak mempunyai itikad baik (*utmost good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang dibuatnya dan justru melanggar hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian harus dilandasi oleh prinsip itikad baik (*principle of utmost good faith*) para pihak yang mengadakan perjanjian. Hal demikian berlaku pula pada perjanjian asuransi jiwa. Perjanjian asuransi jiwa mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan jenis-jenis perjanjian lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diartikan bahwa tertanggung dan penanggung harus menyadari bahwa masing masing pihak mempunyai kewajiban.

Proses penyampaian program restrukturisasi polis dilakukan oleh Asuransi Jiwasrya Kantor Pusat dengan korespondensi yaitu mengirimkan Surat Pemberitahuan Restrukturisasi Polis kepada para pemegang polis. Dengan proses melalui korespondensi, pemegang polis Asuransi Jiwasraya merasa tidak diberikan penjelasan yang detail dan dilibatkan mengenai program restrukturisasi ini, termasuk para pemegang polis Kantor PT Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak.

Klausul klausul pada surat pemberitahuan pembaharuan perjanjian dalam restrukturisasi polis membuat para pemegang polis tidak mempunyai pilihan untuk menuntut haknya dan kebebasan berkontraknya dilanggar, hal ini dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Polis dimana klausulnya menyebutkan :

“Jangka waktu persetujuan restrukturisasi polis dan pengalihan polis, diberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk menyampaikan persetujuan atas program restrukturisasi polis serta pengalihan pengelolaan polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan ini diterbitkan”.

“Penolakan atas penawaran Restrukturisasi Polis dan Pengalihan Polis, dalam hal pemegang polis tidak menyetujui penawaran restrukturisasi polis serta pengalihan

pengelolaan polis, maka polis lama akan tetap dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya setelah semua polis hasil restrukturisasi dialihkan ke IFG Life, maka PT Asuransi Jiwasraya tidak akan beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa dan terhadap polis yang masih dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya akan dilakukan pengakhiran (terminasi), dengan konsekuensi status polis yang sebelumnya merupakan perjanjian pertanggungan akan berubah menjadi utang piutang, dimana pelunasan utang piutang tersebut akan dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dengan menggunakan dana hasil pengelolaan aset yang tersisa.”¹⁰

Pemegang polis sebagai pihak yang dirugikan oleh tata kelola Asuransi Jiwasraya yang tidak baik, tidak mendapatkan informasi dan penjelasan yang jelas mengenai skema pembaharuan perjanjian restrukturisasi polis, dan para pemegang polis merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan skema restrukturisasi polis tersebut.

Pembaharuan perjanjian asuransi yang ditawarkan PT Asuransi Jiwasraya dalam program restrukturisasi polis tidak mengakomodir keseimbangan kedudukan para pemegang polis, termasuk juga 4.449 jumlah pemegang polis pertanggungan perorangan portofolio PT Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak sebagai pihak yang terlibat dalam pembaharuan kontrak tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesempatan para pemegang polis untuk menuntut hak manfaat asuransinya sesuai dengan perjanjian di polis asuransi sebelumnya, justru manfaat asuransi para pemegang polis dikurangi dan tidak sesuai dengan kontrak pada polis sebelumnya.

Kontrak baku dalam pembaharuan perjanjian asuransi merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak namun dengan tidak adanya keseimbangan dan kesempatan bagi para pihak untuk menegosiasikan membuat proses restrukturisasi polis ini seolah-olah dipaksakan sehingga adanya pelanggaran hak pemegang polis sebagai konsumen dalam perjanjian tersebut dan melanggar asas kebebasan berkontrak sebagai syarat sahnya perjanjian.

¹⁰ Surat Pemberitahuan Restrukturisasi Polis

Berbagai upaya dilakukan oleh para pemegang polis kepada PT Asuransi Jiwasraya agar dapat memperoleh hak manfaat asuransinya diantaranya dengan melaporkan masalah penundaan pembayaran manfaat asuransi ini ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada 20 gugatan yang terdiri dari 13 gugatan wanprestasi, 5 gugatan perbuatan melawan hukum dan 2 gugatan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU)¹¹.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, penulis mencoba mengkaji perlindungan hukum dalam pembaharuan perjanjian polis ditinjau dari Undang undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Hukum Perikatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAM PELAKSANAAN PEMBAHARUAN PERJANJIAN ASURANSI PADA KASUS GAGAL BAYAR MANFAAT ASURANSI JIWA PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PONTIANAK”**.

1.2. Perumusan Permasalahan

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi dalam program restrukturisasi polis antara Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak dengan para Pemegang Polis.

¹¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP), diakses pada Rabu 23 Februari 2022

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi dalam program restrukturisasi polis oleh Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Pontianak.

1.3. Keaslian Penelitian

Keaslian penulis dapat diuji dari beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dalam hal tema kajian, namun berbeda dalam hal objek dan dasar hukum dalam penelitian serta metode analisis yang digunakan. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan judul yang memiliki tema kajian yang sama yaitu :

- a. Andy Wirawan Salim Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2011 tentang "Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor: 911 K/Pdt/2009" yang memfokuskan pada hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam perasuransian serta bentuk wanprestasi dalam perjanjian asuransi di dalam Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor: 911 K/Pdt/2009.
- b. M. Yoga Setyawan, Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2019, Tentang "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen". Membahas tentang Penyelesaian Sengketa dan tanggung jawab Perusahaan Asuransi atas tindakan Wanprestasi dan Perlindungan Konsumen.

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi jiwa dengan program Restrukturisasi Polis yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dengan Pemegang Polis Kantor Cabang Pontianak
2. Untuk mengetahui dan mengkaji undang undang yang memberi perlindungan hukum kepada pemegang polis dalam kaitannya dengan program restrukturisasi polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya, yang belum mengetahui bentuk perjanjian asuransi, manfaat perjanjian asuransi dan apa yang dapat dijadikan pijakan bertindak apabila suatu saat terjadi wanprestasi atau mengingkari perjanjian asuransi.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai perjanjian asuransi, hukum asuransi, penyelesaian sengketa asuransi dalam khasanah hukum di Indonesia.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

Sebuah penelitian membutuhkan kerangka teori yang merupakan kerangka pikir yang berisi konstruksi pikir keter-salinghubungan atau mencerminkan hubungan antara variable penelitian. Untuk menganalisis masalah ini membutuhkan teori hukum, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang

menganalisis secara kritis, dari berbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini.

Teori yang digunakan Teori Hukum Perjanjian, Teori Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat dan Teori Kontrak Yang Berkaitan dengan Para Pihak (*Theories of contractual Obligation*) sebagai dasar analisisnya. Penggunaan teori hukum perjanjian sebagai dasar analisis dapat dilihat, mulai dari asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan akibat dari adanya suatu perjanjian.

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹²

Pasal 1233 menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang”, ditegaskan bahwa kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹³

Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan. Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya sebuah perjanjian harus berdasarkan pada asas-asas perjanjian atau kontrak, yaitu:

¹² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, cetakan kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 17

1. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas kebebasan berkontrak atau sering juga disebut dengan sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepatutan dan ketertiban umum.¹⁴
2. Asas Konsensualitas adalah asas yang menitik beratkan keharusan pada suatu perjanjian tersebut memiliki kata sepakat antara para pihak yang terikat atas perjanjian tersebut. Pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.¹⁵
3. Asas Itikad Baik adalah asas dimana menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouw*).¹⁶
4. Asas Kepastian Hukum, asas ini berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak, yakni adanya pihak ketiga sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak yang berselisih paham yang telah dibuat.¹⁷ Sebuah kontrak apabila telah dibuat berdasarkan asas-asas yang menjadi dasar hukum berlakunya kontrak sudah pasti mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat atau konsekuensi hukum yang sesuai dengan Pasal 1338

¹⁴ Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Hukum Kontrak, Syarat Sah Kontrak, Tahap Prakontrak, Penyusunan Kontrak, Pasca Penandatanganan Kontrak, Ciganjur: Visimedia, 2009, hal 3

¹⁵ Ibid, hal 4.

¹⁶ Ibid, hal 5

¹⁷ Ibid, hal 6

KUH Perdata yang berbunyi ” semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang baik yang membuatnya”.¹⁸

5. Asas Keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Dalam sebuah perjanjian harus berlandaskan kepada syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subjektif dan syarat objektif sebuah perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah ada 4 (empat) yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Setelah membahas teori hukum perjanjian, maka selanjutnya dilihat teori keadilan yang merupakan salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kata keadilan tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan undang-undang.¹⁹

Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa inggris disebut justice, bahasan belanda disebut “*rechvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat perbuatan dan perlakuan yang adil. Ada tiga pengertian yang adil, yaitu :

¹⁸ Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Cetakan II Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 100

¹⁹ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm 4

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
2. Berpihak pada kebenaran.
3. Sepatutnya atau tidak sewenang wenang.²⁰

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan *distributif* dan keadilan *commutatif*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatif* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²¹

Sementara John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar paling yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²²

Teori Kontrak yang berkaitan dengan Kewajiban Para Pihak (*Theories of contractual dan obligation*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Randy E Barnett mengemukakan tiga kelompok teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga kelompok itu meliputi :

1. *Party base theories* merupakan theory yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban.

²⁰ Dr H Salim HS, SH, MS & Erlies Septiana Nurbaini, SH, LLM, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, cetakan kedua, Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2015 hlm 25

²¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar ilmu hukum, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm 11

²² Dr H Salim HS, SH, MS & Erlies Septiana Nurbaini, SH, LLM, Op Cit Hlm 31

2. *Standar base theories* merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian. Standar utama untuk melakukan penilaian yaitu pada efisiensi ekonomi dan keadilan substansif.
3. *Proses base theories* difokuskan pada prosedur atau proses di dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.²³

1.6.2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu.²⁴

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep sebagai berikut:

1. PT. Asuransi Jiwasraya PT. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang mana perusahaan tersebut didirikan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kepengurusan perusahaan tersebut terdiri dari Dewan Direktur, Dewan Komisaris dan pemegang saham yaitu Pemerintah atau biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam

²³ Dr H Salim HS, SH, MS & Erlies Septiana Nurbaini, SH, LLM, Op-cit Hlm 244

²⁴ Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm.19

penelitian ini PT. Asuransi Jiwasraya merupakan pihak penanggung yang wajib untuk memenuhi klaim dari para pemegang polis.

2. OJK melalui Buku Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Jadi, risiko yang mungkin diderita, dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi
3. Pemegang Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 22, pemegang polis dapat diartikan sebagai suatu pihak yang mengikatkan dirinya, dan menjadi tanggungan dari perusahaan asuransi. Dalam penelitian ini pemegang polis yang dimaksud ialah seseorang yang telah mengikatkan dirinya dengan PT. Asuransi Jiwasraya dan memiliki jenis polis konvensional.

4. Wanprestasi merupakan keadaan dimana suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk menanggung sesuatu, tetapi tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hal perasuransian ialah perusahaan asuransi sebagai pihak yang mempunyai kewajiban menanggung risiko tidak dapat memenuhi klaim pemegang polis. Wanprestasi juga dapat diartikan yaitu ketika pihak yang telah membuat perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya atau kewajibannya bagi pihak lainnya (ingkar janji). Menurut Subekti didalam bukunya memaparkan beberapa perbuatan yang dapat dikatakan wanprestasi ialah sebagai berikut: ²⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Lukmasn Santosos AZ dalam buku Aspek Hukum Perjanjian, Wanprestasi artinya tidak memenuhinya suatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau (*force majeure*) diluar kemampuan debitur.²⁶

²⁵Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermas, 2019, hlm. 45.

²⁶Lukman Santoso AZ, Aspek Hukum Perjanjian, Bandung, Penebar Media Pustaka, 2019, Hlm.83

Selanjutnya terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²⁷

Novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan.²⁸

Pasal 1413 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada tiga cara untuk terjadinya novasi, yaitu:

- a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
- b. Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa siberpiutang dibebaskan dari perikatannya.

Suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakan dengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa dipersangkakan (Pasal 1415 KUH Perdata).

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hlm 17

²⁸ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 177

Selain itu novasi hanya terjadi karena perjanjian, Sehingga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

1.7. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, digunakan untuk menganalisis bahan kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan media masa, intrnet yang berhubungan dengan perjanjian asuransi dan proses klaim asuransi jiwa di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penggunaan metode pendekatan normatif dalam Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) . Permasalahan yang diteliti disini berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perjanjian asuransi, wanprestasi dan pelaksanaan pembaharuan perjanjian Asuransi Jiwasraya terhadap penyelesaian gagal bayar manfaat asuransi para nasabahnya.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mempergunakan metode Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya dan program Restrukturisasi Polis yang menjadi putusan Pemerintah dan Asuransi Jiwasraya sebagai solusi untuk mengatasi gagal bayar terhadap pemegang polis.

1.7.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian terdiri dari :

1) Data primer,

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Penulis mengambil pengertian menurut Prof. Dr.Sugiono yaitu: diperoleh dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan, tentang pelaksanaan perjanjian asuransi PT Asuransi Jiwasraya terhadap pelaksanaan klaim para nasabahnya.

Pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

- a. Pimpinan kantor PT Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak
- b. Officer pelayanan polis pertanggung jawaban perorangan PT Asuransi Jiwasraya kantor Cabang Pontianak.

2) Data skunder

Data Sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Penulis mengambil pengertian menurut Prof. Dr. Sugiono yaitu dengan mencari sumber tertulis seperti sumber buku, website resmi, artikel-artikel, jurnal-jurnal dari perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber data penelitian terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat seperti:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Dagang.
- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- c. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- d. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- f. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.
- g. POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan, Pemasaran Produk Asuransi.
- h. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.
- i. POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

2) Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber

bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, website hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

3) Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, media internet, polis asuransi, buku petunjuk atau buku pegangan polis, syarat umum polis, buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai asuransi dan perlindungan konsumen.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan dan pengolahan data hukum yang diperoleh dalam penulisan ini meliputi :

- 1) Mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini, kemudian mengklarifikasikan data data hukum yang diperoleh berdasarkan katagori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Melakukan wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara yang berisi seperangkat pertanyaan langsung kepada responden untuk dijawab.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun data yang digunakan tersebut bersumber dari atau didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi seperti buku, peraturan perundang undangan, dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian dilakukan. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan kejadian yang sebenarnya, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan Pimpinan dan Staf PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Pontianak yang berkaitan dengan proses pembaharuan perjanjian polis.

1.7.6. Sistematika Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terbagi sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian dan Daftar Pustaka.

Bab II : Kerangka Teoritik

Dalam Bab ini yang berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian dan unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian syarat sah perjanjian. Tinjauan umum tentang asuransi yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian asuransi, Para pihak dalam perjanjian asuransi, Syarat sahnya perjanjian asuransi, dasar hukum asuransi, jenis - jenis asuransi, Pengertian Asuransi Jiwa, pengertian polis. Tinjauan umum wanprestasi, yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian wanprestasi dan akibat hukumnya,

wanprestasi pada asuransi, Tinjauan umum Novasi dan pembaharuan hutang, yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian Novasi atau pembaharuan hutang, cara dan macam macam Novasi, syarat dan akibat hukum dari novasi

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis dalam pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi pada kasus gagal bayar manfaat asuransi jiwa Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak. Dalam Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai kajian yuridis program restrukturisasi polis Asuransi Jiwasraya, Pelaksanaan program restrukturisasi polis pada kantor Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam pelaksanaan restrukturisasi polis oleh kantor Asuransi Jiwasraya Cabang Pontianak.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran